



**JUMAT, 13 JUNI 2025**

**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Penikmat Anggaran Perjalanan Dinas Belum Kembalikan KN Berpotensi Jadi Tsk Baru

**BINTUHAN** - Tidak menutup kemungkinan pengguna anggaran perjalanan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kaur tahun anggaran 2023 yang belum melakukan pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara (KN) ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

Sampai dengan saat ini tercatat masih ada belasan pengguna anggaran kegiatan perjalan dinas Setwan Kaur yang belum melakukan pengembalian atau pemulihan kerugian negara. Padahal upaya penagihan terhadap yang bersangkutan terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur.

Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Intelijen Albert SH, MH, menekankan sejak dilakukannya penetapan keempat tersangka beberapa waktu yang lalu fokus utama dari tim penyidik adalah melakukan pemulihan kerugian negara. Semua penikmat anggaran kegiatan perjalanan dinas Setwan Kaur benar-benar direkapitulasi ulang, siapa saja yang telah mengembalikan dan belum mengembalikan.

Berbagai upaya untuk memulihkan kerugian negara telah dilakukan, namun sampai dengan saat

ini kenyataannya masih ada sekitar Rp5,5 miliar lagi uang negara yang belum berhasil dipulihkan dari kasus ini. Sehingga jika pengguna anggaran kegiatan perjalanan dinas Setwan Kaur tidak kunjung melakukan pengelian KN dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak akan menutup kemungkinan bakal ada penetapan tersangka baru.

"Pemulihan KN masih berproses, kalau memang ada fakta baru tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," ucap Albert.

Saat dikonfirmasi, terkait dengan nama-nama yang belum melakukan pemulihan KN Albert tidak bisa menjelaskan secara detailnya. Musbab takut ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Yang jelasnya ada belasan yang belum melakukan pengembalian KN mulai dari ASN Setwan, Anggota Dewan dan tenaga honorer yang namanya di catut.

"Untuk rekapitulasi nama yang belum mengembalikan KN nanti akan kita sampaikan, kalau memang sudah benar-benar selesai," jelasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) tiga tersangka kasus korupsi kegiatan perjalan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur tahun anggaran 2023 yakni mantan Sekwan AS, mantan Kabag Humas RO, dan AP mantan Kabag Umum juga menekankan hal yang sama meminta agar pengguna anggaran perjalan dinas Setwan Kaur harus segera melakukan pengembalian secepat mungkin.

Musabab dari keterangan kliennya, ada beberapa orang yang memang jelas ikut serta menikmati uang dari kegiatan perjalan dinas Setwan Kaur sama seperti mereka. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum melakukan pengembalian.

Pihak-pihak yang belum melakukan pengembalian KN tersebut diantaranya adalah beberapa anggota DPRD Kaur, koordinator pelaksana kegiatan, dan juga para tenaga honorer. Sementara, tertera dalam proses penyidikan mereka bertanggungjawab mengembalikan KN sampai dengan ratusan juta rupiah.

"Yang menikmati harus mengembalikan KN, karena akan berdampak dengan hukuman ketika klien kami," kata PH ketiga tersangka Sopian Saidi Siregar

SH, M.KN

Sebagai informasi, Selasa 20 Mei 2025 Kejari Kaur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran perjalan dinas Setwan Kaur. Empat orang tersebut diantaranya adalah mantan Sekwan AS, mantan Kabag Humas RO, AP mantan Kabag Umum, dan HL sebagai Kasubag di Setwan Kaur.

Pada kegiatan perjalan dinas di tahun 2023 total anggarannya sebesar Rp 21 miliar. Yang mana setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) timbul Kerugian negara, sehingga dilakukanlah pendalaman oleh tim penyidik Kejari Kaur dan terbukti selama proses penyidikan dan penyidikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pemegang anggaran perjalan dinas.

Setelah dilakukan penyidikan kurang lebih tiga bulan lamanya, ditemukan berbagai fakta mulai dari pencatatutan nama-nama tenaga honorer dan juga nama ASN di ruang lingkup Setwan Kaur untuk melaksanakan perjalan dinas fiktif, penggunaan invoice fiktif, serta kerjasama dengan pihak ketika untuk meraup keuntungan perjalan dinas fiktif dengan sistem **cashback**. (cil)